# STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP)

PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR DAN PENGELOLAAN LOGISTIK BENCANA

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**

Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20 Yogyakarta

# LEMBAR PENGESAHAN

| Disiapkan oleh: | Diperiksa oleh: |
|---|---|
| **Lembaga Penjaminan Mutu** | **Wakil Ketua II** |
| Ketua | Bidang Keuangan & Sarpras |
| **Drs. Muhammad Subkhan, MM** | **Lilik Ambarwati, S.E., M.M.** |

**Disahkan Oleh:**

**STIE Widya Wiwaha**

**Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.**

| | | |
|---|---|---|
| | **STIE WIDYA WIWAHA**<br>**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU** | **Kode/No:** SOP/STIEWW/PB/005 |
| | | **No. Revisi:** 00 |
| | **STANDARD OPERATING PROCEDURE**<br>**PENGKAJIAN CEPAT, PENYELAMATAN, DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA** | **Tanggal:** 5 Desember 2025 |
| | | **Halaman:** 1 dari 2 |

## A. TUJUAN

1. Menyediakan petunjuk baku dalam melakukan *assessment* (pengkajian cepat dan tepat) terhadap cakupan lokasi, tingkat kerusakan prasarana, dan kondisi korban saat terjadi bencana [cite: 19].
2. Mengatur alur penetapan status keadaan darurat bencana di kampus serta koordinasi penanganan darurat secara terpadu [cite: 19].
3. Memandu pelaksanaan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR), pertolongan pertama darurat (P3K/Triase Medis), serta evakuasi terarah menuju lokasi aman [cite: 19].
4. Memastikan mekanisme perlindungan dan evakuasi prioritas bagi kelompok rentan (bayi/balita, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan lansia) [cite: 19].

## B. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup seluruh kegiatan tanggap darurat di lingkungan kampus STIE Widya Wiwaha Yogyakarta yang meliputi [cite: 19]:

- Pengkajian cepat dan tepat dampak bencana [cite: 19].
- Penetapan status keadaan darurat bencana kampus [cite: 19].
- Operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) korban terperangkap [cite: 19].
- Pemberian pertolongan pertama (P3K) dan Triase Medis darurat [cite: 19].
- Evakuasi korban dan pemetaan rute penyelamatan kelompok rentan menuju titik kumpul / lokasi aman [cite: 19].

## C. STANDAR MUTU TERKAIT

- **Standar Respon Pengkajian Cepat (SPMI STIE WW):** Laporan hasil pengkajian cepat dampak bencana selesai disusun dan dilaporkan dalam waktu < 15 menit pasca-kejadian.
- **Standar Respon Triase Medis Kritis:** Pertolongan P3K darurat bagi korban kategori Merah (Prioritas 1) dilaksanakan dalam waktu < 2 menit di lokasi penanganan [cite:

19].

- **Standar Aksesibilitas Evakuasi Kelompok Rentan:** Pendampingan khusus 1-on-1 bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan menuju area terlindung di Titik Kumpul 100% terlaksana [cite: 19].
- **Standar Pelaporan Insiden & Rujukan:** Perekaman kartu triase dan koordinasi rujukan medis emergency ke rumah sakit mitra dilaksanakan secara tepat waktu [cite: 19].

## D. ISTILAH DAN DEFINISI

- **Tanggap Darurat Bencana:** Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, meliputi penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, dan pemulihan sarana vital [cite: 19].
- **Pengkajian Cepat:** Kegiatan mengidentifikasi cakupan lokasi, jumlah korban, kerusakan sarana-prasarana, gangguan fungsi pelayanan umum, dan kemampuan sumber daya dalam waktu singkat pasca-kejadian bencana [cite: 19].
- **Kelompok Rentan:** Penghuni kampus yang memerlukan prioritas penanganan dan perlindungan ekstra, terdiri atas bayi/balita, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas/cacat, dan lansia [cite: 19].
- **Triase Medis:** Proses pemilahan korban berdasarkan tingkat keparahan cedera untuk menentukan prioritas penanganan medis dan evakuasi lanjutan [cite: 19].

## E. REFERENSI

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana [cite: 19].
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana [cite: 18].
3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) No. 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana [cite: 19].
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha No: 23/STIEWW/SK/XII/2025 tentang Penanggulangan Bencana STIE Widya Wiwaha (Pasal 9 ayat 1 s.d. 4, ayat 7 dan 8) [cite: 19].

## F. DISTRIBUSI

Dokumen SOP ini didistribusikan kepada pihak-pihak terkait untuk dilaksanakan dan diarsipkan, meliputi:

| No | Unit Kerja / Jabatan Penerima Dokumen | Format Media Distribusi | Status Salinan |
|---|---|---|---|
| 1 | Unsur Pimpinan Kampus (Ketua STIE WW & para Wakil Ketua) | Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) & Salinan Digital (Drive) | Dokumen Utama |

| No | Unit Kerja / Jabatan Penerima Dokumen | Format Media Distribusi | Status Salinan |
|---|---|---|---|
| 2 | Pusat Tanggap Bencana & Tim Evakuasi/SAR Satgas PB Kampus | Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) & Salinan Digital (Drive) | Dokumen Operasional |
| 3 | Tim P3K / Medis Kampus & Relawan Satgas PB | Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) | Salinan Terkontrol |
| 4 | Bagian Sarana Prasarana & Keamanan (Security Kampus) | Salinan Cetak Terkendali (Hardcopy) | Salinan Terkontrol |
| 5 | Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIE WW | Salinan Digital & Arsip Manual SPMI | Arsip Master SOP |

## G. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB

| No | Tahapan Kegiatan | Instruksi Kerja / Rincian Pelaksanaan | Pelaksana / Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| 1 | **Pengkajian Cepat & Tepat (Pasal 9 ayat 1a & 2)** | • Tim Assessment melakukan penyisiran cepat mengidentifikasi: cakupan lokasi, estimasi korban, kerusakan prasarana, dan gangguan pelayanan umum menggunakan *Form-PB-11* [cite: 19].<br>• Menilai kemampuan sumber daya internal kampus yang tersedia [cite: 19].<br>• Melaporkan hasil pengkajian cepat kepada Ketua Pusat Tanggap Bencana (< 15 menit) [cite: 19]. | Tim Assessment / Pengkaji Cepat Satgas PB |
| 2 | **Penetapan Status Keadaan Darurat (Pasal 9 ayat 1b & 3)** | • Ketua Pusat Tanggap Bencana berkoordinasi dengan Ketua STIE WW merekomendasikan penetapan Status Keadaan Darurat Bencana Kampus [cite: 19].<br>• Aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat dan pemanfaatan kemudahan akses (SDM, logistik, koordinasi BPBD/SAR/RS) [cite: 19]. | Ketua STIE Widya Wiwaha & Ketua Pusat Tanggap Bencana |
| 3 | **Pencarian & Penyelamatkan** | • Tim SAR Satgas menyisir seluruh ruangan/gedung kampus mencari korban terjebak/terisolasi [cite: 19].<br>• Menggunakan peralatan keselamatan dan teknik ekstraksi aman dari reruntuhan/area bahaya [cite: 19]. | Tim SAR & Penyelamatan Satgas |

| No | Tahapan Kegiatan | Instruksi Kerja / Rincian Pelaksanaan | Pelaksana / Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|
| | **Korban / SAR (Pasal 9 ayat 1c & 4a)** | • Membawa korban ke Pos Kesehatan/Triase di lokasi aman [cite: 19]. | PB Kampus |
| 4 | **Pertolongan Pertama Darurat & Triase Medis (Pasal 9 ayat 4b)** | • Tim Medis/P3K melakukan pemilahan korban (Triase: Merah = Kritis, Kuning = Sedang, Hijau = Ringan, Hitam = Meninggal) dan mencatat pada *Form-PB-12* [cite: 19].<br>• Pemberian pertolongan pertama (pembidaian, pembersihan luka, penanganan syok, pemberian oksigen) [cite: 19].<br>• Koordinasi rujukan medis emergency ke rumah sakit mitra [cite: 19]. | Tim P3K & Medis Satgas PB Kampus |
| 5 | **Evakuasi & Pendampingan Kelompok Rentan (Pasal 9 ayat 1c, 7, 8)** | • Memobilisasi kelompok rentan (disabilitas, ibu hamil/menyusui, lansia, anak-anak) menggunakan rute evakuasi khusus yang dicatat pada *Form-PB-13* [cite: 19].<br>• Tim Evakuasi Khusus memberikan pengawalan 1-on-1 bagi penyandang disabilitas fisik/sensorik [cite: 19].<br>• Menempatkan kelompok rentan pada Area Khusus di Titik Kumpul (*Assembly Point*) yang terlindung [cite: 19]. | Tim Evakuasi Khusus Kelompok Rentan Satgas PB |

**Dokumen / Formulir Terkait:**

1. Formulir Lembar Pengkajian Cepat Dampak Bencana (Form-PB-11) [cite: 19].
2. Kartu/Formulir Triase Medis & Catatan Korban Evakuasi (Form-PB-12) [cite: 19].
3. Peta Rute Evakuasi & Register Presensi Korban Kelompok Rentan (Form-PB-13) [cite: 19].